



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 10/HK.03.1/1108/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ACEH UTARA NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPNDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  
14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi  
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan  
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman  
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Keputusan  
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor  
1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan  
Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan  
perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Utara Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-  
KAB/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;

*c. bahwa.....*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor 103/ORT.04-SD/11/Sek-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021.

KESATU : .....

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of change*;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR : 10/HK.03.1/1108/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 01/HK.03.1-  
 Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN  
 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Zulfikar, S.H	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Sayuni, S.Kep.,M.Kes	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Usman, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Munzir, S.K.M	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fauzan Novi, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Mursal Ridha, S.E	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Iin Faryanti, S.E	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Aceh Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Halimatussakdiyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Fahmi Al Ichsan, S.IP	Staf	Anggota	

II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Yuliyana, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Utara</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Utara</li> </ul>
2.	Evi Susanti Maya, S.E	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Zuriady, S.E	Staf	Anggota	
3.	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
4.	Murhamah, S.E	Staf	Anggota	
5.	Azhari	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i></li> </ul>
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	
V	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
	Zuriady, S.E	Staf	Anggota	
	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
	Murhamah, S.E	Staf	Anggota	
	Azhari	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yuliyana, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Utara</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	Evi Susanti Maya, S.E	Staf	Anggota	

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Iin Faryanti, S.E	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Utara
2.	Halimatussakdiyah, S.Sos	Staf	Anggota	
3.	Fahmi Al Ichsan, S.IP	Staf	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mursal Ridha, S.E	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim PEGARAH setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	Iin Faryanti, SE	Kasubbag Program dan Anggaran	Anggota	
	Yuliyana, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
	Amiruddin, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



Sah dan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

MURSAL RIDHA